



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 32.6/HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Lampung periode 2019-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 70/ORT.02-BA/1813/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada Tanggal : 25 November 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

ttd

MARLINI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT
 NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/XI/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PEMBAGIAN DIVISI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020.

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Marlini, S.HI.,MA	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaba , dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
	Marten Efendi, A.Md	Wakil Ketua		
2.	Zairi Opani, S.E	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
	Azwan Feri, S.Hut	Wakil Ketua		

				<ul style="list-style-type: none"> a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3	Marten Efendi, A.Md	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi	mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
	Ramzi, S.Pd.I	Wakil Ketua		

				<ul style="list-style-type: none"> d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4	Ramzi, S.Pd.I	Ketua	Teknis Penyelenggaraan	<p>mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. verifikasi partai politik dan anggota DPD; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; dan g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
	Zairi Opani, S.E	Wakil Ketua		
5	Azwan Feri, S.Hut	Ketua	Hukum dan Pengawasan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p>
	Marlini, S.HI.,MA	Wakil Ketua		

				<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
--	--	--	--	--

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

ttd

MARLINI

